



**PUTUSAN**

**Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROTUA ANASTASIA SINAGA;**  
Tempat lahir : Pangururan (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 2 November 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Griya Jatimurni Blok D Nomor 12  
RT.004 / RW.005, Kelurahan Jatimurni,  
Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
- b. Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Pemalsuan Surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 81 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 23 Januari 2014, dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS MURDIANTO;
- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- Membebaskan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Dan Turut Serta Pembuatan Surat Palsu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 81 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 23 Januari 2014, dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS MURDIANTO;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 137/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut di atas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair dan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
  - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" dalam Dakwaan Ketiga;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 81 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-305/JKTSL/Epp.2/ 08/2013 tanggal 23 Januari 2014, dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS MURDIANTO;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/PID.SUS/2015 tanggal 4 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 137/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel tanggal 3 Maret 2014 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- Membebaskan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Turut Serta Pembuatan Surat Palsu";

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 81 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara PDM-305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 23 Januari 2014, dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS MURDIANTO;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pid/PK/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/PID.SUS/2015 tanggal 4 Mei 2016 tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang adanya keadaan baru/Novum.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana beralasan telah ditemukan keadaan baru/Novum berupa surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3, masing-masing sebagai berikut:

- Bukti PK - 1 berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2005 Nomor 308/Pid.B/2005/ PN. Jak.Sel. dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ratna Dewi binti Ayub, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ratna Dewi binti Ayub terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bukti PK – 2 berupa fotokopi putusan (Pengadilan Negeri, putusan tingkat kasasi, dan putusan peninjauan kembali) dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ratna Dewi binti Ayub, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ratna Dewi binti Ayub terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, yaitu:
  - PK-2a berupa fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 60 PK/Pid/2016;
  - Bukti PK-2b berupa fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2015 Nomor 1203 K/Pid/2014;
  - Bukti PK-2c berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 2014 Nomor 712/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Pst.;
- Bukti PK – 3 berupa fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 April 2015 Nomor 2507 K/Pdt/2014 berupa putusan perkara perdata antara Ratna Dewi binti Ayub (Direktur PT. Boengsu Djaya) selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 2 Jakarta, selaku Para Termohon Kasasi/Para Pemanding/

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, yang amar putusannya pada pokoknya amarnya "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"

## II. Tentang adanya 2 (dua) putusan Hakim yang saling bertentangan.

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon menyatakan adanya pertentangan antara 2 (dua) putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu antara Putusan Hakim dalam perkara perdata Nomor 2507 K/Pdt/2014 tanggal 30 April 2015 bertentangan dengan putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor 1409 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Mei 2016 dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

a. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor 2507 K/Pdt/2014 tanggal 30 April 2015 (Bukti PK-3):

- Amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Ratna Dewi, yang artinya Majelis Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 April 2014 yang amar putusannya menerima permintaan banding Para Pembanding/Para Tergugat Direktur Utama PT. BRI (Persero) Tbk dan Pimpinan Wilayah PT. BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 serta menolak gugatan Terbanding/ Penggugat Ratna Dewi untuk seluruhnya;
- Pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 19 "bahwa jaminan emas yang dijadikan agunan terhadap fasilitas pinjaman/kredit yang diterima Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat ternyata didasari oleh iktikad tidak baik, karena emas yang dijamin tidak sesuai dengan sertifikat pendukungnya, hal ini terbukti berdasar Surat Keterangan Plh. Direktur Utama tanggal 25 Juni 2013 Nomor 3919/DAT/09/2013, menjelaskan pada pokoknya sertifikat untuk sebagian emas yang dimiliki dan dijadikan jaminan gadai Nomor Seri FED 001-100, FDH 001-100, dan FBG 001-100 baru mulai dicetak pada tahun 2011, padahal

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



fasilitas kredit yang diberikan dengan agunan emas tersebut telah dimulai/dilakukan sejak tahun 2008 (Surat Keterangan PT. Aneka Tambang), sehingga pada saat dijaminkan, emas tersebut seharusnya belum ada karena belum diproduksi, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat”;

Sebaliknya:

- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Pidana Nomor 1409 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Mei 2016:
  - Amar putusan pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rotua Anastasia Sinaga (dalam perkara a quo sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta dalam pembuatan surat palsu” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 207 “bahwa perbuatan Terdakwa (Rotua Anastasia) membuka safe deposit box PT. BRI yang dilakukan secara tidak sesuai dengan Buku Prosedur Operasional, karena tanpa dihadiri pemiliknya, di mana kemudian ternyata emas seberat 59 (lima puluh sembilan) Kg atau 590 batang (lima ratus sembilan puluh) keping milik saksi pelapor Ratna Dewi yang semula logam mulia ada Cap Antam berubah dari emas menjadi perunggu”;
2. Bahwa dengan demikian telah ternyata adanya 2 (dua) putusan Hakim yang saling pertentangan, di mana dalam perkara perdata Nomor 2507 K/Pdt/2014 tanggal 30 April 2014 tersebut dinyatakan emas yang diberikan oleh Penggugat (Saksi Pelapor dalam perkara Terpidana a quo) dan dijadikan agunan terhadap fasilitas pinjaman/

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



kredit Penggugat ternyata tidak sesuai dengan sertifikat pendukungnya atau emas itu palsu sejak dijaminan di bank, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sedangkan dalam perkara pidana Nomor 1409 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Mei 2016 Mahkamah Agung menilai emas itu awalnya asli kemudian diganti menjadi logam lain yang bukan emas/logam mulia oleh pihak bank yang di antaranya dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Rotua Anastasia Sinaga);

III. Tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:
  - Bahwa dengan terbitnya Akta Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengikatan Jaminan 59 (lima puluh sembilan) Kg emas/LM batangan milik saksi pelapor disetujui dan diubah pengikatannya dari jaminan fiducia menjadi jaminan gadai di hadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H., maka sejak itu keberadaan jaminan 59 (lima puluh sembilan) Kg emas/LM batangan milik saksi pelapor berserta tempat penyimpanan dan kunci penyimpanannya, secara hukum beralih dan berada sepenuhnya dalam kekuasaan, pengawasan dan tanggung jawab pihak Bank, dalam hal ini Wilayah PT. BRI Jakarta 2 selaku pemegang/penerima gadai;
  - Bahwa dengan adanya peralihan status jaminan fiducia menjadi jaminan gadai, maka penguasaan jaminan emas batangan beralih dari debitur ke pihak kreditur dengan demikian peralihan kunci dari Ratna Dewi kepada Rotua Anastasia Sinaga sudah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



tepat dan benar, dan terhadap jaminan harus dilakukan pemeriksaan ulang;

- Bahwa dengan demikian tepat dan beralasan hukum jika pada hari dan tanggal itu juga Saksi Rotua Anastasia memerintahkan saksi pelapor untuk menyerahkan tempat penyimpanan jaminan/agunan dan kunci *Save Deposit Box* (SDB) kepada pihak PT. BRI Wilayah Jakarta 2. Meskipun awalnya saksi pelapor keberatan menyerahkan kunci dimaksud, namun akhirnya setuju menyerahkannya sesuai Surat Tanda Terima Nomor B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012;
- Bahwa mengenai penyimpanan jaminan emas batangan dalam jumlah yang banyak dalam perbankan dapat disimpan dalam *Save Deposit Box* (SDB), dengan pertimbangan bahwa penyimpanan di Ruang Khasanah biasanya hanya dalam bentuk surat-surat/berharga, sedangkan penyimpanan dalam SDB karena sudah dalam bentuk kotak-kotak, maka lebih aman, dan ternyata pula bahwa pengajuan jaminan gadai berupa emas tersebut disimpan di SDB yang masih bagian dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Rotua Anastasia Sinaga melakukan pemeriksaan dan penelitian tahap I terhadap keaslian sebagian jaminan, 16 (enam belas) Kg emas milik saksi korban, sesuai dengan tugasnya yang dilakukan atas perintah Rahman Arif sebagai Wakil Pemimpin Wilayah PT. BRI Jakarta 2;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bersama antara Penyidik Polri, Perum Pegadaian, PT. Antam dan Petugas Kantor Wilayah PT. BRI Jakarta 2 pada tanggal 05 Februari 2013, ternyata seluruh jaminan 59 (lima puluh sembilan) Kg emas milik saksi pelapor bukan merupakan emas mumi, bukan logam mulia, namun merupakan emas batangan tiruan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



elektrolisa, dan berat masing-masing keping berkisar antara 53,00 (lima puluh tiga koma nol nol) sampai dengan 58,00 (lima puluh delapan koma nol nol) gram;

- Bahwa perbuatan Terpidana menambah catatan dengan tulisan tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Agunan (BAP Agunan) tanggal 25 September 2012 dengan kata-kata "Terdapat kepingan emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang ada di Sertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas, terdapat 7 Kg emas pecahan 100 gram milik Ratna Dewi yang dilakukan penimbangan berat rata-rata 56 gram per keping" adalah termasuk bentuk kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kerugian bank berdasarkan penemuan Terpidana pada saat dilakukan pemeriksaan, sesuai fakta yang sebenarnya, dan perbuatan Terpidana tersebut tidak mengandung unsur sengaja yang sifatnya menguntungkan pribadi Terpidana, dan lagi pula perbuatan Terpidana tersebut dilakukan oleh Terpidana adalah dalam kapasitas Terpidana sebagai Administrasi Delegasi Kredit (ADK) yang mewakili kepentingan Bank;
- Bahwa tentang penambahan kata-kata yang dilakukan Terpidana dalam BAP Agunan tanggal 25 September 2012 tersebut tidak termasuk kategori pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dan penambahan kata-kata tersebut merupakan bentuk laporan atas temuan Terpidana. Hal ini diperkuat dan terbukti dengan surat keterangan yang dibuat oleh PT. Aneka Tambang yang menyebutkan bahwa sebagian besar emas yang dijadikan jaminan gadai pada PT. BRI baru mulai dicetak pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari nomor seri sertifikat yang ada pada jaminan gadai, artinya pada saat dijamin pada tahun 2008, emas tersebut sebenarnya belum ada karena belum diproduksi oleh PT. Aneka Tambang, artinya semua emas yang dijadikan jaminan oleh Ratna Dewi pada PT. BRI dengan menggunakan sertifikat palsu;

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018*



- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sebelum pemeriksaan lanjutan terhadap keseluruhan jaminan emas dilaksanakan Saksi Rachman Arif, bersama Brahmoko Kristiaji, Albert Rajagukguk, dan Agus Dwi Utomo menandatangani Keputusan Bersama Anggota Komite Kredit Nomor B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang menyetujui permohonan kredit tambahan saksi pelapor sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), sehingga pemeriksaan terhadap keseluruhan emas jaminan dilanjutkan bersamaan dengan pemeriksaan tambahan emas jaminan baru dari saksi pelapor, dengan demikian pada tahap penandatanganan persetujuan kredit tambahan tersebut belum ada akad kredit, belum ada penandatanganan kredit;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan Ke II terhadap keaslian seluruh jaminan 59 (lima puluh sembilan) Kg emas/LM batangan dan 7 (tujuh) Kg emas jaminan baru tambahan milik saksi pelapor dan ternyata barang jaminan berupa 59 (lima puluh sembilan) Kg emas/LM batangan pindahan dan bawaan dari BRI Cabang Depok milik saksi pelapor semuanya adalah emas/LM batangan palsu. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Rotua Anastasia Sinaga langsung membatalkan akad atau penandatanganan kredit tambahan yang diajukan saksi pelapor karena diketahui agunan atau jaminan terdapat masalah/dispute. Sesuai fakta hukum tersebut di atas, sekali lagi terbukti tambahan kredit saksi pelapor tidak pernah dicairkan, meskipun sebelumnya telah disetujui, namun kemudian dibatalkan penandatanganannya, atau dengan perkataan lain kredit tambahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) tersebut, sama sekali tidak pernah ada pencairan kredit;
- 3. Bahwa dengan demikian telah ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, karena dalam perkara *a quo* Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018



didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan Terpidana tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya keadaan baru/Novum dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim dapat dibenarkan, karena terbukti Terpidana melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan Terpidana tersebut bukan tindak pidana, oleh karena itu Terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut patut untuk dikabulkan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/PID.SUS/2015 tanggal 4 Mei 2016 tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terpidana tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta Terpidana harus dibebaskan seketika itu juga dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana **ROTUA ANASTASIA SINAGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/PID.SUS/2015 tanggal 4 Mei 2016;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ROTUA ANASTASIA SINAGA** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 81) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agus Murdianto;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ttd./**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota I, Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.**

Jakarta, 15 Juni 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**

ttd./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 71 PK/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)